



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Kabupaten Natuna diwajibkan membangun zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bina kreasi, bersih dan melayani;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
SA INSPEKTOR	
SA KEBUPATIHAN	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
II	
KABUPATEN KARIMUN	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
2a	
KABANG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil aktif dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat, perencana, pengawas, pelaksana layanan publik, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan pejabat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka	
KABUPATEN	

7. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN), yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
9. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan nya.
10. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASSISTEN I	<i>I</i>
Ka	<i>A</i>
KABAG. HUKUM	<i>CS</i>

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai harus mentaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- (2) Setiap pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung;
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja;

Pasal 5

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai di setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

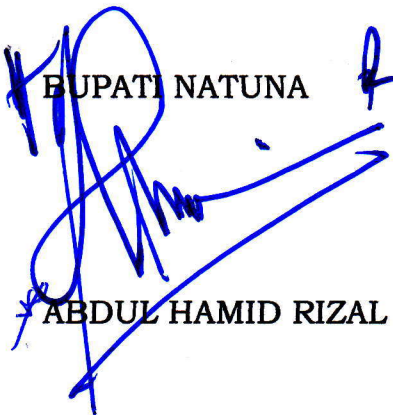
BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

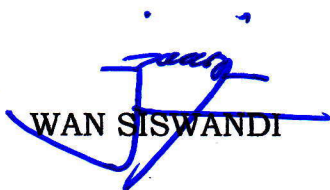
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020


BUPATI NATUNA
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 8

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan mampu melayani secara prima, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta aparatur yang berintegritas tinggi diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tidak fair, bertentangan dengan kepatutan dan bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang akhirnya dapat mengarah pada tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satunya adalah kondisi dimana penyelenggara negara terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsibel. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dengan prinsip-prinsip pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam kaitan ini, setiap pejabat dan pegawai memiliki peranan dan tanggung jawab dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Asisten II	
KABUPATEN	

Agar setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan serta memiliki acuan dalam bersikap dan berperilaku terkait penanganan benturan kepentingan, maka ditetapkanlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara negara (pejabat dan pegawai) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai;
- c. mencegah terjadinya perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. menegakkan integritas pegawai; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman adalah meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan yang akan diambil jika terjadi situasi benturan kepentingan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
II	
KABANG HATUN	

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. harus mengutamakan kepentingan umum;
2. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan; dan
4. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Bentuk-bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
5. Penyalahgunaan jabatan.

Jenis-jenis dari benturan kepentingan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berpihak aibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
II	
KABUPATEN	

9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Sedangkan sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
II	
KABUPATEN	

4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pegawai harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. kode etik pegawai;
 - c. profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan tanggung jawab;
 - d. prinsip-prinsip pelayanan prima; serta
 - e. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan dan tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Asisten II	
KABAG. HUKUM	

4. Pegawai atau pihak-pihak lainnya (mitra usaha/mitra kerja/pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui "sistem pelaporan pengaduan orang dalam"/*whistle blowing system*. Mekanisme pelaporan melalui sistem ini diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Apabila pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau KKN, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
 - a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. membatasi akses informasi;
 - d. mutasi;
 - e. pengalihan tugas dan tanggung jawab;
 - f. pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

1. Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif, seluruh pimpinan unit kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja-nya.
2. Selanjutnya pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerja-nya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kode etik pegawai Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka	
KORDE HUKUM	

BAB III
PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini agar dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh penyelenggara negara (pejabat dan pegawai) di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya guna mengatasi adanya situasi benturan kepentingan, dalam rangka ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.


BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka.	
KABAG HUKUM	